BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PERDAGANGAN HEWAN YANG DILINDUNGI

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguandan berbagai ancaman dari pihak manapun.[1]

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.[2]

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[3]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah

---

[1] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 74.

[2] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.25.

[3] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Cetakan ke tujuh 1986), h. 102.

suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[4]

Menurut Philipus M Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

   Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah mendorong untuk bersifar hati-hati dalam mengambil keputusan. Di Indonesia belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

   Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[5]

---

[4]H Muchsin,*Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), h. 14.

[5] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,....h.30..

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Dan manusia sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungan hidupnya.

B. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.[6]

Istilah lingkungan atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment and human environment*. Sering kali digunakan secara silih berganti dalam pengertian sama. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-beda berdasarkan presepsi setiap penulis.[7]

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Pengertian tersebut bahwa lingkungan hidup yaitu semua benda, daya, dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam satu ruang yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.[8]

Manusia adalah salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari atau menguras lingkungan.[9]

---

[6] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat (1), *Kumpulan peraturan di Bidang Lingkungan Hidup*, (Jakarta: CV. Eko Jaya), Cetakan Kedua 1988. h. 8.

[7] Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 7.

[8] Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, ... h. 8.

[9] Jur Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

Jadi, Hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. Yang pertama ialah ketentuan tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua ialah suatu dimensi yang memberi hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.[10]

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan hidup. Hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, mencakup baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan penilaian.Dengan adanya peran serta tersebut, anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.[11]

Dalam lingkungan hidup, bukan hanya terdapat berbagai macam unsur-unsur yang satu sama lain saling berinteraksi membentuk suatu keseimbangan termasuk flora dan fauna didalamnya. Unsur-unsur lingkungan tersebut merupakan satu kesatuan, oleh karena itu harus selalu terjaga kelestariannya agar tidak berdampak buruk dan merubah tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang salah satunya menyebabkan banyak spesies hewan yang jarang ditemui di habitatnya atau menjadi langka.

Karena dari sekian jenis sumber daya alam hayati yang patut diperhatikan adalah sumber daya hewani. Hewan-hewan yang masih hidup dewasa ini memerlukan perhatian. Apabila perhatian pada hewan langka ini tidak diberikan, maka hewan-hewan tersebut akan punah.

Manfaat dari perlindungan terhadap hak hewan tentu tak hanya akan dirasakan oleh hewan saja, tapi juga oleh manusia. Perlindungan terhadap hak hewan bisa berarti menjaga kelangsungan hidup hewan dan mencegah kepunahan sejumlah spesies hewan.[12]

Setiap hewan memiliki hak untuk hidup dan memiliki kepentingannya sendiri, termasuk hak untuk tidak hidup dengan

---

[10] A.Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan,* (Jakarta: Saptha Artha Jaya, 1997), h.10.

[11] Kumpulan peraturan di Bidang Lingkungan Hidup,..... h. 8.

[12] brighterlife.co.id, “Hewan Pun Punya Hak”, diunduh pada 25 September 2016, Pukul 14.31 WIB.

menderita, tidak jauh berbeda dengan hak dan kepentingan yang dimiliki manusia. Berdasarkan definisi ini, maka jelaslah alasan adanya pelarangan terhadap perburuan dan pembantaian terhadap hewan dan perusakan habitat hidup hewan. Hewan, seperti manusia, juga punya hak untuk hidup bebas di alamnya dengan tenang.

C. Peraturan Mengenai Perlindungan Terhadap Hewan

Hewan atau satwa langka yang telah sulit ditemui di habitatnya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahan. Untuk pengaturan pelaksanaan mengenai satwa langka terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pemburuan Satwa Baru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.[13]

Peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaanya. Bertujuan melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tumbuhan, hewan termasuk ekosistemnya dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi. Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan hewan adalah perdagangan hewan yang dilindungi.

---

[13] Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 134.